

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mengacu pada uraian hasil penelitian dalam pembahasan sebelumnya, penulis dalam memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyitaan aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi secara mekanisme sama dengan mekanisme penyitaan aset pada umumnya, hanya saja pada sistem penyitaan aset berbasis nilai memungkinkan untuk menyita aset milik pelaku yang nilainya setara dengan nilai hasil tindak pidana korupsi. Jika ditinjau berdasarkan peraturan internal Kejaksaan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme pelaksanaan sita aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Malang antara lain dimulai dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, kemudian penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK/BPKP, pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, kemudian dilakukan pelacakan aset dan pemblokiran terhadap aset yang ditemukan, mengajukan permohonan izin penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri, dan diakhiri dengan tindakan penyitaan serta memasang plang/tanda penyitaan serta berita acara penyitaan.
2. Kendala yang dihadapi Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Malang pada pelaksanaan sita aset berbasis nilai, diantaranya tidak ditemukannya satupun aset bernilai milik tersangka meskipun telah dilakukan pelacakan

aset, Penasihat Hukum pelaku mengajukan permohonan Praperadilan terkait aset yang dilakukan penyitaan oleh Jaksa, kemudian penanganan perkara lama karena perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP memerlukan waktu yang lama, dan pemasangan plang penyitaan berlangsung ricuh. Namun terhadap kendala-kendala tersebut, Jaksa telah menyelesaikan kendala atau permasalahan yang timbul dengan melakukan segala upaya, sehingga pelaksanaan sita aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi dapat berhasil dan bersesuaian dengan ketentuan dalam peraturan yang ada.

4.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan pada uraian di atas, berikut merupakan saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan penyitaan aset tindak pidana korupsi agar dapat mengadopsi prosedur sistem penyitaan aset berbasis nilai, yang mana tidak hanya aset (properti) yang tercemar atau yang perolehannya didapatkan dari tindak pidana korupsi saja yang dapat dilakukan penyitaan, melainkan seluruh aset pelaku yang meskipun tidak diperoleh sebagai hasil tindak pidana korupsi juga dapat disita seluruhnya tanpa harus dilakukan pembuktian terkait hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Tujuannya adalah menghindari timbulnya permasalahan seperti aset telah disembunyikan, dihilangkan, dialihkan, atau diubah bentuknya oleh pelaku sehingga sulit ditemukan aset yang perolehannya didapatkan dari tindak pidana, dan juga untuk

mendukung berhasilnya upaya penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia.

2. Diharapkan pemerintah dapat meninjau penyitaan aset tindak pidana korupsi dengan menerapkan pendekatan berbasis nilai agar dapat diterapkan dalam peraturan dan dilakukan perbaikan, khususnya terhadap peraturan-peraturan terkait tindak pidana korupsi seperti pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tindakan penyitaan aset tindak pidana korupsi juga berkaitan dengan perampasan aset setelah putusan pengadilan guna memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.